



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMENUHAN
KEWAJIBAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, perlu melakukan penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban;
- b. bahwa untuk keseragaman dan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan penilaian tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kepatuhan dalam Pemenuhan Kewajiban Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
3. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpustnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
6. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi

sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pasal 2

Peraturan Perpustakaan Nasional ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perpusnas dan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 3

Penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam bertujuan untuk:

- a. memantau tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- b. memastikan pelaksanaan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berjalan secara berkesinambungan;
- c. menilai kesesuaian penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi acuan dalam pengawasan dan pembinaan, pemberian penghargaan, serta pengenaan sanksi administratif.

Pasal 4

Penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh:

- a. Perpusnas; dan
- b. Perpustakaan Provinsi.

Pasal 5

- (1) Perpusnas melakukan penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terhadap pelaksana serah.
- (2) Pelaksana serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerbit;
 - b. Produsen Karya Rekam;
 - c. warga negara Indonesia yang menghasilkan karya mengenai Indonesia yang dihasilkan melalui penelitian dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri;
 - d. warga negara asing yang menghasilkan karya mengenai Indonesia yang dibuat di Indonesia dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri;
 - e. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan perguruan

- tinggi yang menghasilkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam; dan
- f. pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menghasilkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Provinsi melakukan penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terhadap pelaksana serah.
- (2) Pelaksana serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerbit;
 - b. Produsen Karya Rekam; dan
 - c. pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menghasilkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.

Pasal 7

Penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan nilai tingkat kepatuhan; dan
- c. penetapan tingkat kepatuhan.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi data Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan dan dipublikasikan berdasarkan nomor standar terbitan dan rekaman dalam periode tahun sebelumnya;
 - b. melakukan verifikasi data Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterima dengan data Karya Cetak dan Karya Rekam berdasarkan nomor standar terbitan dan rekaman;
 - c. memastikan keakuratan dan akuntabilitas data Karya Cetak dan Karya Rekam; dan
 - d. menganalisis data Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (2) Data Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. judul;
 - b. penulis/pencipta karya;
 - c. pelaksana serah;
 - d. bulan dan tahun terbit/publikasi; dan
 - e. nomor standar.

Pasal 9

- (1) Penghitungan nilai tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan indikator, parameter, dan bobot.
- (2) Ketentuan mengenai indikator, parameter, dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan berdasarkan total nilai hasil penilaian.
- (2) Tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:
 - a. sangat patuh;
 - b. patuh;
 - c. cukup patuh;
 - d. tidak patuh; dan
 - e. sangat tidak patuh.
- (3) Ketentuan mengenai skala nilai tingkat kepatuhan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan keakuratan data tingkat kepatuhan; dan
 - b. melakukan perbaikan proses penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan penilaian tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan/atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi menyusun laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


Ditandatangani secara elektronik oleh:

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 340

LAMPIRAN
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT
KEPATUHAN DALAM PEMENUHAN
KEWAJIBAN SERAH SIMPAN KARYA
CETAK DAN KARYA REKAM

I. INDIKATOR, PARAMETER, DAN BOBOT PENILAIAN TINGKAT KEPATUHAN

No.	Indikator	Parameter Penilaian	Bobot
1.	Ketepatan waktu penyerahan	Tepat waktu	25
		Terlambat	5
2.	Kelengkapan judul dan jumlah eksemplar yang diserahkan	Semua judul dan jumlah eksemplar lengkap (100%)	25
		Tidak lengkap (≥50%)	15
3.	Kesesuaian kondisi karya yang diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kualitas baik	20
		Kualitas buruk	5
4.	Jumlah judul yang diserahkan dibandingkan dengan jumlah judul yang diterbitkan	Semua judul diserahkan sesuai dengan jumlah yang diterbitkan	20
		Sebagian judul tidak diserahkan sesuai dengan jumlah yang diterbitkan	10
5.	Kesesuaian jenis koleksi yang diserahkan sesuai dengan nomor standar	Patuh sesuai ketentuan	10
		Sebagian sesuai ketentuan	5
		Tidak patuh	0

II. SKALA NILAI TINGKAT KEPATUHAN

No.	Kategori Tingkat Kepatuhan	Rentang Nilai	Deskripsi
1.	Sangat patuh	81 – 100	Pelaksana serah sepenuhnya mematuhi semua ketentuan serah simpan. Penyerahan tepat waktu, lengkap, dan sesuai kualitas.
2.	Patuh	61 – 80	Pelaksana serah hampir sepenuhnya patuh, dengan sedikit kekurangan dalam aspek tertentu, seperti keterlambatan minor.
3.	Cukup patuh	41 – 60	Pelaksana serah patuh dengan beberapa kekurangan signifikan, seperti keterlambatan penyerahan atau kekurangan eksemplar, namun masih memenuhi sebagian besar ketentuan.
4.	Tidak patuh	21 – 40	Pelaksana serah hanya mematuhi sebagian besar ketentuan, dengan banyak keterlambatan. Beberapa

			elemen tidak dipenuhi dengan baik.
5.	Sangat tidak patuh	0 – 20	Pelaksana serah tidak mematuhi ketentuan dengan serius. Banyak keterlambatan, kekurangan eksemplar, dan kualitas buruk.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E. AMINUDIN AZIZ